



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA

P U T U S A N
NOMOR : 26-K/BDG/PMT-II/AD/II/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA.**
Pangkat/NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal : Depok Jawa Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonkav-1/1 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 3 Desember 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/09/XI/2014 tanggal 14 Nopember 2014.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan tanggal 2 Januari 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor: Kep/109/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014.
 - b. Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Januari 2015 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor: Kep/09/II/2015 tanggal 19 Januari 2015, dan dibebaskan pada tanggal 2 Februari 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor: Kep/16/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017 sesuai penetapan penahanan Nomor : TAPHAN/290/BDG/K-AD/PMT-II/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017 sesuai penetapan penahanan Nomor : TAPHAN/19/BDG/K-AD/PMT-II/I/2017 tanggal 18 Januari 2017.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/84/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Februari tahun dua ribu tiga belas dan pada bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di rumah kost Sdri. Gang Jengkol Kelapa Dua Depok Jawa Barat dan di rumah kost Sdri. Nurul Saksi-3 Hindriyana Kelapa Dua Depok Jawa Barat tepatnya di samping Golden Stick, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah",

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Khariris Sofa NRP masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Kodam III/Slw pada tahun 2008, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Kavaleri di Padalarang Jawa Barat setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonkav-1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) pada tahun 2009 pada saat Terdakwa melaksanakan Bintra di Kolat Divif-1 Kostrad Cilodong Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui HP dan pada saat Terdakwa libur Ijin Bermalam (IB) mengirim SMS kepada Saksi-2 mengajak bertemu di Terminal Cibinong, kemudian Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa dan saling memperkenalkan diri kemudian Saksi-2 dan Terdakwa makan Bakso, sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa kembali ke Asrama Kolat Divif-1 Cilodong sedangkan Saksi-2 pulang ke rumah dan sejak pertemuan tersebut antara Saksi-2 dan Terdakwa tidak pernah bertemu lagi hanya Terdakwa beberapa kali mengirim SMS kepada Saksi-2 dan pada akhir tahun 2009 setelah Terdakwa selesai melaksanakan Bintra Terdakwa mengirim SMS mengatakan bahwa mendapat penempatan di Yonkav-1 Divif-1 Kostrad Cijantung dan sejak itu komunikasi antara Saksi-2 dengan Terdakwa putus.

c. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Saksi-1 (Saksi-1) pada tahun 2008 melalui Facebook dan dari perkenalan tersebut kemudian sering berkomunikasi melalui telepon dan berlanjut hubungan pacaran selanjutnya pada tanggal 17 September 2011 Saksi-2 menikah secara resmi dengan Saksi-1 di KUA Cimanggis dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada sekira bulan Februari 2013 Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-2 mengajak bertemu dan sekira pukul 10.00 Wib kebetulan Saksi-2 hendak ke rumah kost Sdri. di Gang Jengkol Kelapa Dua Depok dan karena Terdakwa belum tahu maka Terdakwa menunggu di Pangkalan Ojeg Gang Jengkol dan pada saat Saksi-2 turun dari angkutan umum Terdakwa sudah menunggu Saksi-2 di Pangkalan Ojeg selanjutnya Saksi-2 jalan kaki menuju tempat kost Sdri. sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor di depan Saksi-2.

e. Bahwa setibanya di tempat kost Sdri. yang terletak di Gang Jengkol Kelapa Dua Depok, Saksi-2 dan Terdakwa naik ke lantai dua dan masuk ke dalam kamar kost yang kebetulan Sdri. sedang keluar membeli makanan, pada awalnya Saksi-2 dan Terdakwa duduk sambil nonton TV kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi-2, kemudian Terdakwa menutup pintu dan menguncinya kemudian kembali mencium pipi sambil meraba payudara Saksi-2 sehingga Saksi-2 terangsang, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya hingga lutut dan merebahkan Saksi-2 di kasur, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Saksi-2 hingga ke lutut selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-2 di bawah sambil Terdakwa menggerakkan pantatnya maju-mundur tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 membersihkan kemaluannya dengan tisu.

f. Bahwa selanjutnya Terdakwa rebahan di atas kasur dan sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa kembali menindih badan Saksi-2 dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 sambil menggerakkan pantatnya maju- mundur dan setelah 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa membersihkan kemaluannya dengan tisu dan merapikan pakaian masing-masing, kemudian kembali nonton TV sambil menunggu Sdri. dan Saksi-2 meminta uang kepada Terdakwa untuk membayar sewa kamar kost dan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), karena Sdri. tidak datang juga maka Saksi-2 dan Terdakwa meninggalkan kost.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa pada bulan Oktober 2013 hari dan tanggal lupa saat Saksi-2 sedang pulang kerja sekira pukul 08.00 Wib Saksi-2 bermaksud ke tempat kost Sdri. Saksi-3 (Saksi-3) di Kelapa Dua Depok Jawa Barat tepatnya di samping Golden Stick dan Terdakwa juga mengajak Saksi-2 ketemuan sehinggaf Saksi-2 dan Terdakwa bertemu di tempat Kost Saksi-3 dan sesampainya di tempat kost Saksi-3 kemudian Saksi-2 dan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan ngobrol bertiga kemudian Saksi-3 keluar membeli makan dan setelah kembali kemudian makan bersama selanjutnya Saksi-3 pergi karena ada janji dengan temannya.

h. Bahwa setelah Saksi-3 pergi kemudian Saksi-2 dan Terdakwa ngobrol sambil nonton TV di atas kasur kemudian Terdakwa merangkul pinggang Saksi-2 dan Saksi-2 bangun untuk menutup pintu, namun tidak menguncinya, selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa berciuman bibir sambil Terdakwa meraba-raba payudara Saksi-2 hingga terangsang dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi-2 dan Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya hingga selutut selanjutnya Terdakwa merebahkan badan Saksi-2 di atas kasur dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-2 di bawah sambil Terdakwa menggerakkan pantatnya maju-mundur sekira 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2.

i. Bahwa kemudian selang waktu kira-kira 10 (sepuluh) menit pada saat Terdakwa dan Saksi-2 masih tiduran di atas kasur Saksi-2 naik ke atas badan Terdakwa dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi-2 dengan dibantu oleh Terdakwa, setelah 2 (dua) menit Saksi-2 melepaskan kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan Saksi-2 sehingga Terdakwa belum mengeluarkan sperma, selanjutnya Saksi-2 membersihkan badan di kamar mandi begitu juga Terdakwa kemudian Saksi-2 dan Terdakwa kembali nonton TV, setelah 30 (tiga puluh) menit Terdakwa pamit pulang karena akan naik jaga sedangkan Saksi-2 masih menunggu Saksi-3 dan sejak kejadian tersebut Saksi-2 tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa hanya SMS saja itupun jarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa kondisi kamar kost Sdri. yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan layaknya suami istri terletak di lantai 2 dengan ukuran 3x3 meter terdapat jendela yang tertutup garden dan pada saat melakukan persetubuhan pintu ditutup dan di kunci sehingga keadaan dalam kamar tidak dapat terlihat dari luar dan kondisi kamar kost Saksi-3 ukuran 3x3 meter terdapat kamar mandi di dalam, jendela ditutup kain vitrase namun tidak ada kain garden sehingga keadaan di dalam kamar dapat dilihat dari luar serta pintu kamar ditutup, namun tidak dikunci.

k. Bahwa pada awal bulan Oktober 2014 Saksi-1 merasa curiga dengan Saksi-2 yang telah mempunyai handphone baru tanpa sepengetahuan Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengecek HP jenis BB tersebut dan pada saat Saksi-2 sedang bekerja kebetulan HP tersebut sedang dichas, kemudian Saksi-1 membuka HP dan ternyata dalam HP tersebut tersimpan komunikasi antara Saksi-2 dengan Terdakwa dan Display Picture HP tersebut foto Terdakwa.

l. Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi-1 menanyakan langsung kepada Saksi-2 mengenai hubungannya dengan Terdakwa dan Saksi-2 mengakui telah berhubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi-1 meminta kepada Saksi-2 agar jujur dan diakui oleh Saksi-2 bahwa telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan di tempat kost Sdri. di daerah gang Jenggol Kelapa Dua Wetan sebanyak 2 (dua) kali dan di tempat kost Saksi-3 di daerah dekat Kampus Gunadarma Cimanggis sebanyak 2 (dua) kali.

m. Bahwa pada bulan Oktober 2014 Saksi-1 memanggil Terdakwa, Saksi-2 dan Sdri. datang ke rumah orang tua Saksi-2, setelah mereka berkumpul Saksi-1 minta agar Terdakwa menceritakan tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 dan Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, selanjutnya Saksi-1 melapor ke Staf 1 Yonkes Divif-1 Kostrad dan pada tanggal 14 November 2014 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 untuk diproses lebih lanjut.

Atau

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Februari tahun dua ribu tiga belas dan pada bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di rumah kost Sdr. Gang Jengkol Kelapa Dua Depok Jawa Barat dan di rumah kost Sdri. Saksi-3 Kelapa Dua Depok Jawa Barat tepatnya di samping Golden Stick, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”,

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa NRP masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Kodam III/SLW pada tahun 2008, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Kavaleri di Padalarang Jawa Barat setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonkav-1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) pada tahun 2009 pada saat Terdakwa melaksanakan Bintra di Kolat Divif-1 Kostrad Cilodong, Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui HP dan pada saat Terdakwa libur Ijin Bermalam (18) mengirim SMS kepada Saksi-2 mengajak bertemu di Terminal Cibinong, kemudian Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa dan saling memperkenalkan diri kemudian Saksi-2 dan Terdakwa makan Bakso, sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa kembali ke Asrama Kolat Divif-1 Cilodong sedangkan Saksi-2 pulang ke rumah dan sejak pertemuan tersebut antara Saksi-2 dan Terdakwa tidak pernah bertemu lagi hanya Terdakwa beberapa kali mengirim SMS kepada Saksi-2 dan pada akhir tahun 2009 setelah Terdakwa selesai melaksanakan Bintra Terdakwa mengirim SMS mengatakan bahwa mendapat penempatan di Yonkav-1 Divif-1 Kostrad Cijantung dan sejak itu komunikasi antara Saksi-2 dengan Terdakwa putus.

c. Bahwa pada sekira bulan Februari 2013 Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-2 mengajak bertemu dan sekira pukul 10.00 Wib kebetulan Saksi-2 hendak ke rumah kost Sdri. di Gang Jengkol Kelapa Dua Depok dan karena Terdakwa belum tahu maka Terdakwa menunggu di Pangkalan Ojeg Gang Jengkol dan pada saat Saksi-2 turun dari angkutan umum Terdakwa sudah menunggu Saksi-2 di Pangkalan Ojeg selanjutnya Saksi-2 jalan kaki menuju tempat kost Sdri. sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor di depan Saksi-2.



d. Bahwa setibanya di tempat kost Sdri. di Gang Jengkol Kepala Dua Depok, Saksi-2 dan Terdakwa naik ke lantai dua dan masuk ke dalam kamar kost yang kebetulan Sdri. sedang keluar membeli makanan, pada awalnya Saksi-2 dan Terdakwa duduk sambil nonton TV kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi-2, kemudian Terdakwa menutup pintu dan menguncinya kemudian kembali mencium pipi sambil meraba payudara Saksi-2 sehingga Saksi-2 terangsang, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya hingga lutut dan merebahkan Saksi-2 di kasur, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Saksi-2 hingga ke lutut selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2.

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa rebahan di atas kasur dan sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa kembali menindih badan Saksi-2 dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 sambil menggerakkan pantatnya maju mundur dan setelah 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa membersihkan kemaluannya dengan tisu dan merapikan pakaian masing-masing, kemudian kembali nonton TV sambil menunggu Sdri. dan Saksi-2 meminta uang kepada Terdakwa untuk membayar sewa kamar kost dan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), karena Sdri. tidak datang juga maka Saksi-2 dan Terdakwa meninggalkan kost.

f. Bahwa pada bulan Oktober 2013 hari dan tanggal lupa saat Saksi-2 sedang pulang kerja sekira pukul 08.00 Wib Saksi-2 bermaksud ke tempat kost Sdri. Saksi-3 (Saksi-3) di dekat Universitas Gunadarma dan Terdakwa juga mengajak Saksi-2 ketemuan sehingga Saksi-2 dan Terdakwa bertemu di tempat Kost Saksi-3 dan sesampainya di tempat kost Saksi-3 kemudian Saksi-2 dan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan ngobrol bertiga kemudian Saksi-3 keluar membeli makan dan setelah kembali kemudian makan bersama dan setelah makan Saksi-3 pergi karena ada janji dengan temannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa setelah Saksi-3 pergi kemudian Saksi-2 dan Terdakwa ngobrol sambil nonton TV di atas kasur kemudian Terdakwa merangkul pinggang Saksi-2 dan Saksi-2 bangun untuk menutup pintu, namun tidak menguncinya, selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa berciuman bibir sambil Terdakwa meraba-raba payudara Saksi-2 hingga terangsang dan Terdakwa membuka celana dan celana dari Saksi-2 dan Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya hingga selutut selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2.

h. Bahwa kondisi kamar kost Sdri. yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan layaknya suami istri terletak di lantai 2 dengan ukuran 3x3 meter terdapat jendela yang tertutup gordena dan pada saat melakukan persetubuhan pintu ditutup dan di kunci sehingga keadaan dalam kamar tidak dapat terlihat dari luar dan kondisi kamar kost Saksi-3 ukuran 3x3 meter terdapat kamar mandi di dalam, jendela ditutup kain vitrase namun tidak ada kain gordena sehingga keadaan di dalam kamar dapat dilihat dari luar serta pintu kamar ditutup, namun tidak dikunci.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Pertama : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 21 November 2016 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa, pangkat NRP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Susila di tempat terbuka".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

3. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Penunjukan Istri (KPI) dari Ajen Kostrad Nomor: KPI/244/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012 atas nama Saksi-2 selaku istri dari Sertu Candra Hadi Hermansyah yang ditunjuk.

2) 1 (satu) lembar foto kopi kutipan Akta Nikah Nomor: 1784/93/IX/2011 tanggal 17 September 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Cimanggis Depok Jawa Barat atas nama Candra Hadi Hermansyah dengan Saksi-2.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Mohon agar Terdakwa ditahan

Membaca : 1. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 185-K/PM.II-08/AD/VII/2016 tanggal 14 Desember 2016 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Terdakwa, pangkat NRP.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

a. Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu
Terdakwa berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Penunjukan Istri (KPI) dari Ajen Kostrad Nomor: KPI/244/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012 atas nama Saksi-2 selaku istri dari Sertu Saksi-1 yang ditunjuk.
- b. 1 (satu) lembar foto kopi kutipan Akta Nikah Nomor: 1784/93/IX/2011 tanggal 17 September 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Cimanggis Depok Jawa Barat atas nama Saksi-1 dengan Saksi-2.
- c. 1 (satu) lembar lembar foto kopi Kartu Keluarga No. 3201011103090028 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sukaraja Kab. Bogor atas nama Saksi-1 selaku Kepala Keluarga.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/185/PM.II-08/AD/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa bulan Desember 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 20 Desember 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 185-K/PM II-08/AD/VII/2016 tanggal 14 Desember 2016 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016, Saksi-1, NRP 21080827241288, Ba Yonkes 1/1 Kostrad telah mencabut pengaduan perkara Perzinahan a.n. Terdakwa, NRP didepan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Oditur Militer II-08 Jakarta dan berdasarkan pemikiran tersebut, Penasehat Hukum memandang bahwa Tuntutan Oditur Militer yang menghukum Terdakwa dengan pidana pokok 9 (sembilan) bulan penjara dan pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI adalah kurang tepat karena Tuntutan pidana pokok saja telah memberikan efek jerak serta penyesalan dalam diri Terdakwa, sedangkan apabila Terdakwa ditambah dengan dipecat dari dinas TNI, maka Terdakwa akan tidak dapat mengabdikan kepada NKRI melalui TNI AD dan tidak dapat memperbaiki dirinya dalam lingkungan TNI serta akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban anak kepada orang tuanya (Ibu).

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2016, Terdakwa, NRP, Ta Yonkav 1/1 Kostrad sebagai Pihak Pertama dan Saksi-1, NRP 21080827241288, Ba Yonkes 1 Kostrad, sebagai Pihak Kedua sepakat berdamai dengan syarat sebagai berikut:

- Pihak Pertama menyesal atas perbuatan kesusilaan yang telah dilakukan terhadap istri Pihak Kedua.
- Dengan Demi ALLAH Pihak Kedua telah memaafkan Pihak Pertama dengan tidak ada imbalan yang diterima Pihak Kedua.
- Pihak Kedua berharap Pihak Pertama masih diberi kesempatan untuk berdinis dalam lingkungan TNI AD.
- Pihak Pertama menyanggupi dan menyatakan menyesal serta akan berdinis dengan lebih baik untuk Bangsa dan Negara.

Dalam Akta Perdamaian tersebut di atas Saksi-1, Pihak yang mengadukan tidak mempermasalahkan lagi peristiwa yang menimpa keluarganya sehingga Pihak Pengadu memaafkan dan mencabut Pengaduannya dan meminta kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memberikan hak-hak Pemohon Banding untuk dapat berdinis kembali di lingkungan TNI AD.

3. Surat Permohonan Keringanan Hukuman Danyonkav 1/1 Kostrad Nomor R/127/XII/2016 tanggal 4 Desember 2016 tentang Permohonan keringanan hukuman a.n. Terdakwa NRP, Ta Yonkav 1/1 Kostrad, berkenan menjatuhkan putusan yang seringannya dan seadil-adilnya terhadap Pemohon Banding, dengan berbagai hal yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

a. Bahwa Terdakwa senantiasa menunjukkan dedikasi dan loyalitas yang tinggi selama berdinast, dalam kegiatan sehari-hari sebagai prajurit di Batalyon.

b. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran apapun, tidak/belum pernah terlibat dengan pihak dari Polisi Militer ataupun dengan pihak Polri dalam perkara pidana atau kasus yang melanggar hukum.

c. Bahwa Terdakwa memiliki kualifikasi khusus dalam pendidikan militer yang berguna di dalam mendukung terselenggaranya tugas Yonkav 1/1 Kostrad.

d. Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas pelanggaran yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

e. Bahwa dari perbuatan tersebut telah diadakan penyelesaian secara kekeluargaan dengan pihak keluarga.

4. Pemohon Banding siap dan pasrah, dalam hal ini juga Pemohon Banding telah betul-betul menyadari kesalahannya dan mengakui secara jujur akan kekhilafannya telah menerima ajakan dari Sdri. Saksi-2 (istri dari Saksi-1) untuk bertemu serta melakukan perbuatan kesusilaan. Hal tersebut benar-benar diinsyafi oleh Pemohon Banding sebagai sebuah kesalahan yang tidak akan diulangi kembali.

Memang Pemohon Banding saat ini telah menyadari bahwa pertemanannya dengan Sdri. Saksi-2, tidak hanya membawa kedalam suatu proses pidana tetapi lebih dari itu adalah proses menuju kematangan sikap dan perilaku serta proses yang syarat akan hikmah-hikmah atau mengambil pelajaran dari suatu kejadian.

5. Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah memutuskan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer bagi anggota militer atas dasar pertimbangan sebagaimana diatur dalam lingkungan militer, tetapi yang harus diingat adalah pemecatan tersebut merupakan hukuman tambahan bukan hukuman pokok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Hal ini berarti ada kesempatan bagi Dansat untuk berperan sebagai seorang pimpinan untuk dapat menilai kehidupan kepribadian anggotanya maupun keluarganya dan prestasi serta menentukan keberlangsungan karir anggotanya. Hal ini sesuai dengan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer, yaitu asas komandan bertanggung jawab terhadap anggotanya. Oleh karena itu komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, orang tua dan pelatih sehingga komandan harus Bertanggung jawab penuh terhadap satuan dan anggotanya, sehingga Dansat melalui **REKOMENDASINYA**, sebagaimana pada point 3) di atas, memohon kepada Majelis Hakim Tinggi II Jakarta untuk memberikan keringanan hukuman kepada Pemohon Banding.

Bahwa berdasarkan pemikiran tersebut, Penasehat Hukum memandang bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menghukum Pemohon Banding dengan pidana pokok 6 (enam) bulan penjara, dan pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI adalah kurang tepat karena Tuntutan pidana pokok saja telah memberikan efek jarak serta penyesalan dalam diri Terdakwa.

Sedangkan apabila Terdakwa ditambah dengan dipecat dari dinas TNI, maka Terdakwa tidak akan dapat mengabdikan kepada NKRI dan memperbaiki dirinya dalam lingkungan TNI serta akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban anak kepada orang tuanya (Ibu).

Sebelum kami mengakhiri Memori Banding ini, kami menyampaikan kata-kata hikmah, yaitu penjatuhan pidana bukanlah bertujuan untuk penyiksaan/pembalasan, penyengsaraan melainkan dalam rangka penjeraan, pembinaan agar tidak mengulangi kesalahan untuk kedua kalinya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa perkara ini berkenan memutus:

1. Menerima Banding Pemohon Banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 185-K /PM.II-08/AD/VII/2016 tanggal 14 Desember 2016.

MENGADILI SENDIRI

Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 185-K /PM.II-08 /AD/VII/2016 tanggal 14 Desember 2016 mengenai pengurangan pidana pokok dan penghapusan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi II Jakarta berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Oditur Militer tidak mengajukan Kontra/Tanggapan Memori banding.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Keberatan Pertama dalam Memori Bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat yaitu :

- Saksi sertsu Saksi-1 NRP. 21080827241288 Ba Yonkes/1/1 Kostrad telah mencabut pengaduannya terhadap Terdakwa dalam kasus perzinahan yang dilakukan bersama istrinya di depan persidangan.
- Penasihat Hukum berpendapat dimana Tuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa selain pidana pokok selama 9 bulan penjara juga dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan adalah kurang tepat, sehingga Terdakwa tidak lagi diberi kesempatan untuk memperbaiki diri mengabdikan kepada NKRI dan keluarganya.

Untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapinya dan berpendapat adalah sebagai berikut :

a. Bahwa Dakwaan Oditur Militer terhadap Terdakwa dalam perkara aquo adalah disusun secara alternatif dan salah satu dakwaan alternatif pada **pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP adalah tergolong sebagai “delik aduan absolut”** artinya apabila syarat formal telah diadukan oleh pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang, maka saat dimulainya pemeriksaan perkara aquo Saksi pengadu dapat mencabut pengaduannya didepan persidangan dengan alasan memaafkan perbuatan Terdakwa dengan istrinya (Vide pasal 284 ayat (4) KUHP yaitu pengaduan dapat ditarik selama pemeriksaan dalam sidang Pengadilan belum dimulai). Atas pencabutan pengaduan tersebut, maka Majelis Hakim tetap berkewajiban membuktikan pasal dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 281 ke-1 KUHP.



b. Bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa selain pidana Pokok juga disertai Pidana Tambahan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa setelah pemeriksaan dilakukan terhadap para Saksi, Terdakwa dan barang bukti sesuai dakwaan Oditur Militer dan dinyatakan selesai, maka Oditur Militer mengajukan Tuntutan terhadap Terdakwa apabila perbuatannya telah terbukti sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer, sehingga Tuntutan Oditur Militer yang memohon kepada Majelis Hakim dimana selain pidana pokok juga dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan adalah sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide pasal 182 ayat (1) Undang-undang 31 tahun 1997).

c. Bahwa berkaitan dengan pengabdian Terdakwa terhadap NKRI dan keluarga, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pengabdian seseorang tidak hanya melalui institusi Pemerintah, juga terbuka kemungkinan di bidang yang lain dan selama Prajurit TNI melalui sumpahnya selain mengabdikan pada institusi juga sekaligus mengabdikan kepada keluarganya, maka seharusnya Terdakwa menghindari melakukan perbuatan yang melanggar hukum apabila mencintai NKRI dan keluarganya bukan malahan sebaliknya.

Mendasari alasan-alasan tersebut diatas, keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima kecuali akan dipertimbangkan tentang pantasnya penjatuhan pidana tambahan terhadap Terdakwa.

2. Bahwa terhadap keberatan Kedua dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa tentang akta perdamaian antara Saksi Saksi-1 (sebagai suami dari Saksi Sdri. Saksi-2) dan Terdakwa.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perdamaian itu hanya merupakan suatu bentuk hal yang meringankan saja dan tidak menghapus perbuatan Terdakwa yang terbukti sesuai pasal dakwaannya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai hal tersebut sebagai hal yang meringankan pidana terhadap Terdakwa.



3. Bahwa terhadap keberatan Ketiga dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tentang surat rekomendasi dari komandan kesatuan untuk memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah Prajurit yang memiliki kualifikasi di kesatuannya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa setiap Prajurit TNI tentu diharapkan menjadi Prajurit profesional dibidangnya masing-masing sesuai penugasan di kesatuannya, namun rekomendasi Komandan kesatuannya adalah penilaian terhadap Terdakwa sebagai Komandan langsung di kesatuannya, sedangkan dalam perkara aquo yang dijadikan dasar penjatuhan pidana terhadap Terdakwa atas perbuatannya yang terbukti adalah aspek hukum yang wajib dipertanggungjawabkan dengan mendasari pasal dakwaan dan pertimbangan tentang motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa bagi pihak yang dirugikan dan Kesatuan.

4. Bahwa terhadap keberatan Keempat dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dalam kasus aquo adalah khilaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat adalah sebagai berikut :

a. Penyesalan selalu datang terlambat, seharusnya Terdakwa apabila tidak mampu mengendalikan hawa nafsu biologisnya adalah cepat mencari istri atau menikah sesuai prosedur kedinasan, sehingga tidak terjatuh kasus hukum dan juga tidak mengganggu keharmonisan rumahtangga orang lain.

b. Alasan khilaf juga kurang tepat karena perbuatan Terdakwa dengan Saksi Sdri. Saksi-2 yang melakukan persetubuhan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka adalah bukan kekhilafan, melainkan memang diniatkan untuk saling menikmati dan menyalurkan hawa nafsu biologisnya secara bersama secara berulang kali yaitu sebanyak 4 (empat) kali.

5. Bahwa terhadap keberatan Kelima dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tentang Penjatuhan hukuman dengan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

a. Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal yang terbukti terhadap perbuatan Terdakwa adalah pasal 281 ke-1 KUHP bukan pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

b. Permohonan sebagian Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan khusus permohonan maaf Terdakwa disertai pendapat Saksi Saksi-1 selaku pihak yang dirugikan akan dipertimbangkan yaitu pidana terhadap Terdakwa untuk ditinggalkan dan juga agar Terdakwa tetap berdinass.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagian ditolak dan sebagian akan dipertimbangkan khususnya penjatuhan pidananya, mengenai pidana tambahannya yang akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 185-K/PM II-08/AD/VII/2016 tanggal 14 Desember 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa seorang Prajurit yang berpangkat status masih bujangan (belum menikah), pada tahun 2009 berkenalan dengan Saksi Saksi-2 dengan status sudah menikah (isteri dari Saksi Saksi-1), di Divisi I Kostrad Cilodong, setelah itu tidak ada komunikasi kemudian bertemu kembali pada tahun 2013.

2. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Saksi-2, Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri , di beberapa tempat kost teman Saksi Saksi-2, diantaranya ditempat kost milik Saksi Sdri. Saksi-3, Terdakwa merangkul pinggang Saksi Saksi-2, kemudian Saksi Saksi-2 menutup pintu kamar namun tidak dikunci karena saat itu siang hari tempat kost dalam keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa mencium bibir dan meraba payudara hingga melakukan hubungan badan, kondisi kamar kost lantai 1 ukuran 3x4 meter persegi dengan kamar mandi didalam kamar terdapat jendela dengan kaca berwarna putih bening dengan gordien hanya dari vitrase lipatan padat sehingga bila ada orang yang melihat dari jendela kamar kedalam maka akan kelihatan.



3. Bahwa pada saat melakukan persetubuhan layaknya suami istri di kamar kost milik Sdri Saksi-3, saat itu jendela hanya tertutup dengan kain vitrase. Sehingga apabila orang melihat ke dalam dengan sengaja atau dekat kaca jendela maka dapat terlihat ke dalam kamar. Sedangkan pintu kamar kost tersebut ditutup oleh Saksi Saksi-2 tetapi tidak Saksi kunci.

4. Bahwa Terdakwa dan Saksi Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan, kemudian hubungan Terdakwa dengan Saksi Saksi-2, diketahui oleh Saksi Saksi-1 (suami Saksi Saksi-2), setelah dilakukan interogasi oleh Saksi Saksi-1 kepada Saksi Saksi-2, mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, kemudian Saksi Saksi-1, melaporkan permasalahan tersebut ke Denpom Jaya/2 untuk diselesaikan secara hukum yang berlaku.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Sdri. Saksi-2 melakukan perbuatan diluar nikah adalah perbuatan delik bersanding yang bertentangan dengan norma agama, norma adat dan hukum yang berlaku.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa yang merusak keharmonisan rumah tangga Saksi, semula Saksi Saksi-1 melaporkan pengaduan atas perbuatan istrinya namun didepan persidangan Pengadilan tersebut telah dicabut sesuai dengan ketentuan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan " sebagaimana dirumuskan dalam pasal 281 ke-1 KUHP oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut **haruslah dikuatkan**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan adil karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang mendukung pidananya antara lain :

1. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dalam perkara aquo karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsu birahinya sehingga menyalurkannya kepada Saksi Saksi-2 (isteri sah Saksi Saksi-1) yang dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan.
2. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI sudah sering mendapat penyuluhan hukum oleh Komandan Batalyon agar menghindari pelanggaran berat Prajurit diantaranya yaitu pelanggaran Asusila tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya.
3. Bahwa Terdakwa telah mengganggu keharmonisan rumah tangga Saksi Saksi-1 yang juga atasannya oleh karena itu Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya dan agar tidak dicontoh oleh Prajurit yang lainnya di Yonkav 1 Divif 1 Kostrad.
4. Bahwa Saksi Saksi-1 selaku pihak yang dirugikan telah memaafkan Terdakwa dan istrinya serta tetap membina rumahtangganya dengan Saksi.

Dengan demikian pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat, adil dan seimbang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karena itu haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai Pidana Tambahan pemecatan dari dinas Militer yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding kurang sependapat, dan akan memberikan pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Saksi-2 adalah atas dasar suka sama suka (Delik Bersanding).
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudah dimaafkan oleh Saksi Saksi-1 (suami Saksi Saksi-2) dengan bukti adanya akta pernyataan damai dari Saksi Saksi-1 dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa didakwakan dalam perkara aquo secara alternatif, namun didepan persidangan Saksi Saksi-1 telah mencabut pengaduannya, sehingga perbuatan Terdakwa terbukti melanggar dakwaan alternatif yang kedua.

4. Bahwa Terdakwa selama berdinis belum pernah di kumplin maupun dipidana, dan Terdakwa mempunyai keahlian khusus yang dibutuhkan oleh Kesatuannya serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga. Untuk itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri untuk menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi dan taat pada hukum.

Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut diatas, Terdakwa dipandang masih layak untuk dipertahankan dalam kehidupan Militer, oleh karena itu penjatuhan pidana tambahan pemecatan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama **harus dirubah.**

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi Sdri. Saksi-2 adalah persetubuhan yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau tanpa paksaan (Delik bersanding), kemauan bersama tanpa memperdulikan norma hukum, norma agama, dan norma adat, serta norma kesusilaan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap Terdakwa atas perbuatannya tersebut cukup dijatuhi pidana penjara dan belum saatnya untuk dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer serta diberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan **mengubah** Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 185-K/PM II-08/AD/VII/2016 tanggal 14 Desember 2016, sekedar mengenai pidana tambahannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 185-K/PM II-08/AD/VII/2016 tanggal 14 Desember 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah **dikuatkan**.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 228 ayat (1) Jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **Terdakwa, pangkat NRP**.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 185-K/PM II-08/AD/VII/2016 tanggal 14 Desember 2016, sekedar mengenai meniadakan Pidana Tambahannya sehingga amar lengkapnya menjadi sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **Terdakwa, pangkat NRP**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). 1 (satu) lembar foto copi Kartu Penunjukan Istri (KPI) dari Ajen Kostrad Nomor: KPI/244/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012 atas nama Saksi-2 selaku istri dari Sertu Saksi-1 yang ditunjuk.

2). 1 (satu) lembar foto copi kutipan Akta Nikah Nomor: 1784/93/IX/2011 tanggal 17 September 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Cimanggis Depok Jawa Barat atas nama Saksi-1 dengan Saksi-2.

3). 1 (satu) lembar lembar foto copi Kartu Keluarga No. 32010111103090028 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sukaraja Kab. Bogor atas nama Saksi-1 selaku Kepala Keluarga.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 185-K/PM II-08/AD/VII/2016 tanggal 14 Desember 2016, untuk selebihnya.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hidayat Manao, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 33396 selaku Hakim Ketua serta Priyo Mustiko.S, S.H Kolonel Sus NRP 520744, dan Apel Ginting S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930005770667 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II serta diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Ata Wijaya, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 2910062450670, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 33396

HAKIM ANGGOTA - I

Ttd

Priyo Mustiko.S, S.H
Kolonel Sus NRP 520744

HAKIM ANGGOTA - II

Ttd

Apel Ginting S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930005770667



Panitera Pengganti

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Ata Wijaya, S.H.,M.H
Mayor Chk NRP. 2910062450670

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)